



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN BESARAN DAN PENYALURAN DANA BAGI  
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KE KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Ke Kampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5539);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KE KAMPUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kampung adalah nama lain dari Desa di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur

penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan diterapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDP adalah perubahan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan diterapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung disingkat APB Kampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

## BAB II

### PENGANGGARAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KE KAMPUNG

#### Pasal 2

- (1) Pendapatan Belanja Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Kampung dimaksud pasal 1 dianggarkan pada Akun Pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penganggaran Belanja Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Kampung sebagaimana dimaksud pasal 1 dianggarkan pada akun Belanja, kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa, objek Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa, dan rincian objek Bagi Hasil ke Desa.

### Pasal 3

- (1) Penetapan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Kampung dilakukan bersamaan dengan Penetapan APBD setiap Tahunnya dan dapat diubah pada Penetapan APBDP.
- (2) Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan minimal 10% (sepuluh perseratus) dari target Pendapatan Pajak dan Retribusi yang tercatat dalam APBD.
- (3) Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan angka proyeksi pada tahun anggaran berkenaan.

### Pasal 4

- (1) Untuk keperluan penyusunan APB Kampung, Tim Anggaran dapat mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Kepala Kampung yang berisikan informasi sementara mengenai proyeksi Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Kampung bagi masing-masing Kampung.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan didasarkan pada pagu pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan pasal 3 ayat 2.

## BAB III

### PENETAPAN BESARAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KE KAMPUNG

### Pasal 5

- (1) Penetapan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Ke Kampung ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah pada tahun anggaran berkenaan yang dihitung secara berkala oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (2) Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Ke Kampung paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Kampung; dan
  - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi

penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Kampung masing-masing.

- (4) Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Ke Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB III PENYALURAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KE KAMPUNG

#### Bagian Kesatu Periode Penyaluran Pasal 6

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Ke Kampung dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati sesuai dengan Pasal ayat 3
- (2) Waktu penyaluran ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Tahap I paling cepat pada Bulan April.
  - b. Tahap II paling cepat pada Bulan Agustus.
  - c. Tahap III paling cepat pada Bulan Desember.
  - d. Tahap IV paling cepat pada Bulan Januari tahun berikutnya sebesar sisa pagu yang belum tersalurkan.

#### Bagian Kedua Syarat-Syarat Penyaluran Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Ke Kampung Tahap I dilakukan dengan syarat :
  1. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran Berkenaan ditetapkan.
  2. Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Ke Kampung Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan.
  3. Peraturan Kampung tentang APB Kampung telah disampaikan oleh Kampung bersangkutan kepada Bupati melalui BPKAD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Ke Kampung diatur dengan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan.

#### Bagian Ketiga Teknis Penyaluran Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Ke Kampung dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Kampung.
- (2) Untuk setiap tahap pencairan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan

Retribusi Ke Kampung, Kepala Kampung mengajukan permohonan kepada Bupati melalui BPKAD yang dilengkapi dengan :

- a. rekomendasi dari Camat tentang Realisasi Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Ke Kampung periode sebelumnya;
  - b. rekomendasi dari BPMPK/K tentang kesesuaian penggunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Ke Kampung dengan pedoman teknis penggunaan ADK dan Dana Kampung;
- (3) BUD melakukan pencairan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Ke Kampung sesuai tahapan berdasarkan rekomendasi sebagaimana ayat (2) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 16 Desember 2014  
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,  
Dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 17 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,  
Dto.

PARYANTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2014  
NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyani Nur, S.Sos., M.IP  
Pembina  
NIP. 19770409 200212 1 008